

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 8, Mei 2022

**Realisasi Pembangunan
Infrastruktur TIK Serta Potensi
dan Tantangannya**

Hal. 1

**Meninjau *Sharing* Data
Kependudukan**

Hal. 3

**Peta Risiko Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia**

Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Daftar Isi

Realisasi Pembangunan Infrastruktur TIK Serta Potensi dan Tantangannya.....	1
Meninjau <i>Sharing Data</i> Kependudukan	3
Peta Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Realisasi Pembangunan Infrastruktur TIK Serta Potensi dan Tantangannya

HIGHLIGHT

- Ada beberapa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga saat ini, diantaranya yaitu penyediaan akses internet baik 3G, 4G, maupun 5G, pembangunan pusat data nasional, digitalisasi penyiaran, serta *farming refarming* spektrum frekuensi.
- Kendala pembangunan infrastruktur TIK: (a) kondisi topografi dan akses transportasi yang sulit; (b) kondisi stabilitas keamanan yang berisiko tinggi; (c) kondisi pandemi covid-19; (d) *Global Chip Shortage* pada perangkat telekomunikasi dan *microwave*; (e) *Farming Refarming* tergantung pada timeline penyelesaian ASO.
- Tantangan pembangunan infrastruktur TIK: (a) pemerataan pembangunan infrastruktur TIK harus didukung oleh seluruh pihak; (b) kualitas dan kecepatan internet perlu ditingkatkan.


Selama ini konsep pembangunan infrastruktur bagi masyarakat awam adalah pembangunan jalan, pelabuhan, waduk, rel kereta, dan sebagainya. Sejatinya, pembangunan infrastruktur telah merambah ke arah non fisik yang berkaitan dengan komunikasi, khususnya jaringan internet. Pembangunan jaringan telekomunikasi telah menjadi tugas penting bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan *enabling factor* bagi pertumbuhan ekonomi-sosial di Indonesia.

Program Pembangunan Infrastruktur TIK 2020-2024

Sejak tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyusun program-program pembangunan infrastruktur TIK yang berlangsung hingga tahun 2024. Ada beberapa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga saat ini, diantaranya yaitu penyediaan akses internet baik 3G, 4G, maupun 5G, pembangunan pusat data nasional, digitalisasi penyiaran, serta *farming-refarming* spektrum frekuensi.

Perluasan Penyediaan Akses Internet. Pembangunan BTS di wilayah 3T pada tahun 2021 mencapai 1.302 lokasi BTS (baru) dan 1.682 lokasi BTS (*existing*). Pembangunan BTS di wilayah non-3T pada tahun 2021 mencapai 381 desa/kelurahan dari total target 1.432 desa/kelurahan. Penyediaan akses internet secara umum telah selesai sebanyak 11.817 titik lokasi *existing* dan 3.976 titik lokasi baru (termasuk 1.879 lokasi Papua dan Papua Barat).

Gambar 1. Program Pemenuhan kebutuhan jaringan 4G dan Satelit Satria



Sumber : Kemenkominfo

Masih berkaitan dengan akses internet, pemerintah juga berupaya memperluas penyelenggaraan *mobile broadband* 4G untuk desa/kelurahan. Cakupan sinyal 4G saat ini baru mencapai 49,33% dari total luas wilayah daratan Indonesia. Masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, serta kurang lebih ada 150.000 titik

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Satrio Arga Effendi

layanan publik belum memiliki akses internet yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target prioritas pembangunan infrastruktur dengan penggelaran infrastruktur jaringan 4G di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau (target hingga 2024). Selain itu juga program peluncuran satelit SATRIA-1 (HTS) untuk 150.000 titik layanan publik (target hingga 2024). Kebutuhan kapasitas satelit Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 1 terabit per *second*, dan diupayakan melalui pembangunan satelit dan penambahan kapasitas satelit (Gambar 1).

Tidak berhenti hanya 4G, pemerintah juga telah melaksanakan penyelenggaraan jaringan internet 5G. Hingga saat ini sudah terdapat 13 kota yang memiliki layanan komersial 5G. Pemerintah juga telah mengeluarkan SK Uji Layak Operasi (ULO) jaringan 5G, yaitu untuk PT Telkomsel (Mei 2021), PT Indosat (Juni 2021), dan PT XL Axiata (Agustus 2021).

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Telah dilakukan tahapan pra-pembangunan, di antaranya terkait penandatanganan *financial protocol*, pembahasan metode pembangunan, dan pengumuman prakualifikasi penyelenggaraan PDN wilayah Jabodetabek. *Groundbreaking* PDN akan dilakukan pada tahun 2022. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah beroperasi dan mendukung aplikasi penanganan Covid-19 serta migrasi 223 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD).

Digitalisasi Penyiaran (Analog Switch Off/ASO). Upaya digitalisasi penyiaran melalui *analog switch off* akan membebaskan 112 MHz frekuensi sebagai *digital dividend*, pada spektrum frekuensi 700 MHz. Ada sebanyak 112 wilayah layanan siaran, di 341 Kabupaten/Kota yang telah dipersiapkan untuk migrasi dari analog ke digital pada November 2022. Sementara tahapan ASO yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: (a) ASO Tahap I: 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten/kota; (b) ASO Tahap II: 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran atau 110 kabupaten/kota; (c) ASO Tahap III: 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kabupaten/kota.

Pada tahun 2023, akan dibangun dukungan infrastruktur sistem penyiaran TV digital di 40 lokasi pemancar dan 5 studio. Pemerintah juga memberikan dukungan

infrastruktur dan ekosistem siaran layanan TV digital, dengan menyediakan 2,5 juta *Set Top Box* (STB) untuk rumah tangga miskin, serta melakukan penyediaan peralatan di 15 wilayah yang belum ada penyelenggaraan multipleksing.

Farming-Reforming Frekuensi Radio. Progres untuk penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 90 MHz di tahun 2021 yaitu sebagai berikut: (a) mempersiapkan sistem *e-auction* untuk mendukung lelang pita 700 MHz serta simulasi opsi objek seleksi pita 700 MHz; (b) menyiapkan alternatif pita frekuensi lain di luar 700 MHz, yaitu pita 450 MHz dan 800 MHz, untuk memenuhi kebutuhan terhadap dukungan komunikasi kebencanaan, sehingga pita 700 MHz dapat dioptimalkan untuk keperluan *Mobile Broadband*.

Kendala dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur TIK

Ada beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur yang masih terjadi saat ini : (a) pembangunan jaringan fiber optik, BTS, dan infrastruktur lainnya terkendala dilakukan terutama karena kondisi topografi dan akses transportasi yang sulit; (b) sebaran wilayah 3T yang belum terlayani internet, dominan terletak di wilayah Papua yang memiliki kondisi stabilitas keamanan berisiko tinggi; (c) kondisi pandemi covid-19 menyebabkan terhambatnya mobilisasi dan keterlambatan pengiriman perangkat; (d) *Global Chip Shortage* pada perangkat telekomunikasi dan *microwave*; (e) pembebasan alokasi frekuensi untuk kebutuhan *mobile broadband* yang tergantung pada *timeline* penyelesaian ASO.

Terdapat beberapa tantangan antara lain: (a) diperlukan upaya percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK yang didukung oleh seluruh pihak, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, bersama-sama memastikan keamanan, kemudahan penggelaran infrastruktur, dan menyelaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah; (b) kualitas dan kecepatan untuk layanan *fixed* maupun *mobile broadband* perlu ditingkatkan agar masyarakat, pemerintah, pelaku industri di seluruh Indonesia dapat secara optimal memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan daya saing ekonomi.

Meninjau *Sharing* Data Kependudukan

HIGHLIGHT

- Pemerintah mewacanakan akan menarik biaya akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di *database* kependudukan.
- Selama beberapa tahun belakangan sudah banyak kita mendengar kasus kebocoran dalam data kependudukan yang berulang kali terjadi.
- Setiap tahunnya, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran administrasi kependudukan. Pada tahun 2018 dukungan anggaran dalam program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kenaikan 26,4% dibanding tahun 2017, namun cenderung mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020.
- Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan terhadap data kependudukan, pemerintah perlu melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat pemberlakuan nya dengan juga didukung oleh regulasi yang memadai.
- Data kependudukan seharusnya merupakan aset yang paling berharga bagi pemerintah.

Pemerintah mewacanakan akan menarik biaya akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di *database* kependudukan. Kemendagri akan mengenakan biaya Rp1.000,- untuk mengakses NIK. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga mengutarakan dana yang akan terkumpul akan digunakan untuk perawatan sistem dan server data kependudukan yang selama ini belum pernah diperbaiki karena ketiadaan anggaran. Dalam penerapannya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Harapannya semua lembaga yang mengakses data dapat berbagi beban dengan Dukcapil yang selama ini semua bebannya berasal dari anggaran Dukcapil.

Pemanfaatan dalam data kependudukan sudah lama dijalankan untuk berbagai macam kebutuhan pemerintahan seperti untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, sampai kepada penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sampai saat ini tercatat sudah 4.962 lembaga pengguna yang sudah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dengan total akses pemanfaatan NIK sebesar 7,6 miliar klik. Diantaranya KPK, BPJS Kesehatan, Perbankan, Kepolisian dan lain-lain.

Kasus Kebocoran Data Kependudukan

Selama beberapa tahun belakangan sudah banyak kita mendengar kasus kebocoran dalam data kependudukan yang berulang kali terjadi. Pada tahun 2020, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diperjualbelikan di media sosial. Data yang diperjualbelikan merupakan data masyarakat yang masih hidup maupun meninggal. Namun Dirjen Dukcapil memastikan bahwa data tersebut bukan berasal dari Dukcapil Kemendagri. Ada juga kejadian peretasan yang telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia. Data identitas termasuk NIK dan NKK yang dikabarkan kebocorannya datanya berasal dari *e-commerce*. Sementara pada tahun 2021, kebocoran data dari aplikasi milik pemerintah yaitu *Electronic Health Alert Card* (eHAC) terjadi yang berimbas pada 1,3 juta pengguna (Kompas.com). Data pengguna yang bocor diantaranya meliputi nomor KTP/Paspor, nama lengkap, nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin, foto profil maupun alamat. Berbagai kasus kebocoran data kependudukan ini tentunya akan merugikan masyarakat. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah kebocoran karena bukan masyarakat yang mengelola data kependudukan namun masyarakat sendiri yang harus menanggung akibat kerugian dari kebocoran tersebut.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Rendy Alvaro · Nova Aulia Bella

Dukungan Anggaran Administrasi Kependudukan

Setiap tahunnya, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran administrasi kependudukan. Pada tahun 2018 dukungan anggaran dalam program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kenaikan 26,4% dibanding tahun 2017, namun cenderung mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Dikarenakan penerapan kebijakan RSPB terhadap program Kemendagri maka pada tahun 2021 dukungan anggaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat pada program Tata Kelola Kependudukan. Pada tahun 2022, program tata kelola kependudukan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp476,3 miliar. Anggaran ini mengalami penurunan sebesar 18,7% dibandingkan tahun 2021 dan hanya sebesar 15,5% dari alokasi belanja Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, dukungan administrasi kependudukan melalui transfer ke daerah dalam bentuk DAK Non Fisik pelayanan Adminduk pada tahun 2022 sudah tidak ada.

Tabel 1. Dukungan Anggaran dalam APBN

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Program Tata Kelola Kependudukan		
Tahun	Realisasi Anggaran	% dari Belanja Kemendagri	Tahun	Anggaran	% dari Belanja Kemendagri
2017	674,1	25,1%	2021(outlook)	586,1	21,8%
2018	852,2	27,7%	2022(alokasi)	476,3	15,7%
2019	820,6	24,9%			
2020	799,8	29,1%			

Sumber: Nota Keuangan beserta APBN tahun 2022, diolah.

Pentingnya Regulasi *Sharing Data* Kependudukan

Dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, pemerintah perlu melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat pemberlakuannya dengan juga didukung oleh regulasi yang memadai. Saat ini memang RUU Perlindungan Data Pribadi masih terus dibahas untuk segera dituntaskan. Pentingnya RUU ini karena mengingat besarnya potensi penyalahgunaan data kependudukan akibat belum cukupnya perlindungan hukum dari regulasi yang telah ada guna melindungi data-data warga negara.

Pemerintah perlu mencermati pengalaman dari regulasi berbagai negara yang telah mengeluarkan peraturan perlindungan datanya. Di Uni Eropa, terdapat peraturan mengenai *General Data Protection Regulation* (GDPR). GDPR bertujuan untuk menciptakan perlindungan atas data pribadi dan konsumen di seluruh Uni Eropa. Beberapa privasi utama dan persyaratan perlindungan data dalam GDPR yaitu memerlukan persetujuan subjek untuk pemrosesan data, menganonimkan data yang dikumpulkan untuk melindungi privasi, memberikan pemberitahuan pelanggaran data, menangani transfer data lintas batas dengan aman dan mewajibkan perusahaan tertentu untuk menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi kepatuhan GDPR (CSIS,2021). GDPR dipandang sebagai regulasi model untuk tata kelola data.

Di Singapura, terdapat Undang-Undang *Public Sector Governance Act* yang mengatur *data sharing* diantara lembaga pemerintah di Singapura. Peraturan ini menjadi standar bagi Pemerintah ketika mereka menerima, berbagi dan mengungkapkan data kepada pihak-pihak yang terkait. Pengelola data publik yang membagikan data pribadi warga Singapura tanpa izin dapat didenda hingga USD5.000 atau penjara hingga dua tahun. Pemberlakuan ini juga berlaku untuk siapa yang menggunakan data untuk keuntungan pribadi.

Dukungan regulasi yang kuat dalam pelaksanaan *data sharing* kependudukan untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan data kependudukan menjadi suatu hal yang penting bagi kepercayaan masyarakat. Karena data kependudukan seharusnya merupakan aset yang paling berharga bagi pemerintah.

Peta Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

HIGHLIGHT

- Tindak pidana pencucian uang bertujuan memperkaya diri dengan menyamarkan asal-usul uang tersebut.
- Langkah awal dari proses deteksi pencucian uang ialah melakukan deteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- LTKM di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dengan berlakunya UU No. 8/2010.
- DKI Jakarta merupakan mayoritas tempat terjadinya TKM, yaitu sebesar 89,1%.
- Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung telah berhasil melakukan penyelamatan uang negara mencapai Rp19,25 triliun dan USD76,737.42.
- Korupsi dan narkoba, memiliki risiko TPPU domestik yang tertinggi.
- Berdasarkan data 2008-2022, anggaran PPATK meningkat rata-rata sebesar 5,82% per tahun.

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai keterlibatan artis dalam menerima aliran dana dari tersangka pelaku tindak pidana. Para artis tersebut diduga terseret dalam kasus pencucian tersangka pelaku pidana. Istilah pencucian uang sering kali muncul saat dilakukan pembahasan tindak pidana, baik itu korupsi maupun investasi ilegal. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pencucian uang ialah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Langkah awal dari proses deteksi pencucian uang ialah melakukan deteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Deteksi ini dilakukan apabila lembaga keuangan mencurigai bahwa dana yang ada berasal dari kegiatan kriminal atau terkait pendanaan terorisme. Bentuk deteksi tersebut diwujudkan dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). LTKM oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang selanjutnya diberikan kepada lembaga intelijen keuangan terkait.

Pencucian Uang di Indonesia

LTKM di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dengan berlakunya UU No. 8/2010. Dalam periode 2010 hingga saat ini jumlah LTKM sebanyak 610.902. Padahal dalam periode 2003-2010, jumlah LTKM hanya sebesar 63.924. Tabel 1 menunjukkan perkembangan LTKM di Indonesia setahun terakhir. Pada bulan Maret 2022, jumlah LTKM mencapai 6.992 LTKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,1% (yoy). Dimana indikasi tindak pidana mayoritas ialah penipuan sebesar 32,9% dari total kasus. DKI Jakarta merupakan mayoritas tempat terjadinya TKM, yaitu sebesar 89,1%.

Tabel 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Laporan	2021										2022		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	5,704	5,080	4,033	5,149	6,896	7,308	7,466	7,933	6,165	5,670	9,810	5,261	5,853
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	48	75	21	15	42	29	2	24	399	11	55	36	14
LTKM - Atas Permintaan PPATK	792	703	420	472	268	416	704	409	388	532	235	672	1,033
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	9	11	1	2	2	2	2	5	12	2	2	1	3
Laporan aktivitas mencurigakan - Pemutusan Usaha	165	92	112	108	85	89	144	138	165	164	101	66	89
Total	6,718	5,961	4,587	5,746	7,293	7,844	8,318	8,509	7,129	6,379	10,203	6,036	6,992

Sumber: PPATK, 2022

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna
Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio
Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza
Aditya Syafri

Penulis: · Ratna Christianingrum · Tio
Riyono

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung telah berhasil melakukan penyelamatan uang negara mencapai Rp19,25 triliun dan USD76,737.42. Namun sebagian besar jumlah tersebut masih berada pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hanya sebesar Rp363,37 miliar yang telah mencapai tahapan eksekusi (PNBP). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit. Upaya mengembalikan aset merupakan proses yang kompleks dan multidisiplin. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pengembalian aset antara lain perbedaan sistem hukum, sistem kerahasiaan perbankan, perjanjian antar negara, dan lemahnya kerja sama antar institusi terkait pengembalian aset.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencucian uang ialah sebagai berikut:

1. *Self-laundering*

Selama periode 2016-2020, terdapat 81,55% TPPU yang dikenakan sebagai pelaku *self-laundering*.

2. *Stand Alone Money Laundering*

3. *Third Party Money Laundering*

Selama periode 2016-2020 sebanyak 18,45% dari total putusan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dikenakan sebagai pelaku pencucian uang jenis *Third Party Money Laundering*.

Hasil Penilaian Risiko TPPU


PPATK telah melakukan pemetaan faktor risiko TPPU berdasarkan jenis tindak pidana asal. Kajian tersebut menunjukkan bahwa korupsi dan narkoba, memiliki risiko TPPU domestik yang tertinggi. Tindak kriminal di bidang perpajakan dan perbankan memiliki risiko TPPU menengah. Jumlah putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai 335 putusan di tahun 2016-2020. Hasil kejahatan diestimasi mencapai sebesar Rp44,2 triliun. Tindak pidana narkoba merupakan sumber tindak pidana pencucian uang terbesar, mencapai Rp21,5 triliun (48,67%). Tindak pidana penipuan menempati peringkat kedua, mencapai Rp14,2 triliun (32,08%). Sedangkan tindak pidana korupsi memiliki nilai kejahatan terbesar ketiga, senilai Rp5,05 Triliun (11,4%).

Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU menurut pelaku diketahui bahwa Korporasi dan Perorangan merupakan kategori risiko tinggi TPPU Domestik. Bagi pelaku, korporasi memiliki kecenderungan untuk digunakan sebagai media pencucian uang. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan atas kemudahan pembentukan korporasi yang belum diikuti dengan proses verifikasi dan pengawasan yang memadai. Sedangkan risiko TPPU menurut profil pekerjaan perorangan dapat diketahui bahwa Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah serta Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) termasuk ke dalam kategori risiko tinggi TPPU. Sedangkan yang termasuk dalam kategori menengah diantaranya Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai Swasta, PNS (termasuk pensiunan), Profesional dan Konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan) dan Pegawai Bank.

Dukungan Anggaran PPATK

Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran PPATK adalah sebesar Rp212,7 miliar yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 61,32% untuk belanja pegawai, 12,40% untuk belanja barang, dan 26,28% untuk belanja modal. Berdasarkan data 2008-2022, anggaran PPATK meningkat rata-rata sebesar 5,82% per tahun (Gambar 1). Dengan peningkatan dukungan anggaran tersebut tentu negara berharap besar kepada PPATK sebagai lembaga yang bersifat independen mampu berkontribusi kepada negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran PPATK Tahun 2008-2022



Sumber: Nota Keuangan APBN 2022